



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA AGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa air minum merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap warga negara yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup manusia;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di tengah adanya inflasi yang mengakibatkan kenaikan harga barang secara umum, perlu melakukan penyesuaian terhadap tarif air minum yang berlaku saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung, Bupati menetapkan tarif air atas usulan Direksi yang disetujui Dewan Pengawas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Agung adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.

4. Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang diberikan Perumda Air Minum Tirta Agung dan wajib dibayar oleh pelanggan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Perumda Air Minum Tirta Agung dalam menetapkan tarif air minum agar dapat:

- a. memberikan pelayanan dengan prinsip keterjangkauan, transparan, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan cakupan layanan serta kualitas layanan air bersih bagi masyarakat; dan
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah.

BAB II

DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN DAN PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM

Pasal 3

Penetapan dan perhitungan Tarif Air Minum pada Perumda Air Minum Tirta Agung didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 4

Keterjangkauan dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu:

- a. penetapan Tarif Air Minum untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Kabupaten, serta tidak melebihi 4% (empat persen) dari pendapatan masyarakat/pelanggan;
- b. kebutuhan pokok air minum sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu sebanyak 10M³/pelanggan/bulan atau 60 liter/orang/hari; dan
- c. pengelompokan pelanggan guna perbedaan Tarif Air Minum.

Pasal 5

Mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui penetapan Tarif Air Minum yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 6

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) yang ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan air minum.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan tarif rata-rata sama dengan biaya dasar.
- (3) Tarif rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan total pendapatan dibagi volume air terjual.
- (4) Biaya dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan total biaya dibagi volume air terjual.

Pasal 7

- (1) Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e dilakukan melalui pengenaan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pelanggan yang konsumsi airnya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.

Pasal 8

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilaksanakan dengan menjaring aspirasi pelanggan dan menyampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan penetapan tarif.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BESARAN TARIF

Pasal 9

- (1) Kelompok pelanggan dan besaran Tarif Air Minum pada Perumda Air Minum Tirta Agung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besarnya Tarif Air Minum yang harus dibayar oleh pelanggan dihitung sesuai dengan banyaknya pemakaian berdasarkan meter air, ditambah dengan biaya administrasi dan pemeliharaan meter air.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2018 tentang Tarif Air Minum Tahun 2019, 2020 dan Tahun 2021 pada Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Agung” Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 30); dan
- b. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 690/314/2009 tentang Beban Tetap Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 28 Agustus 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 28 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 50



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA AGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

KELOMPOK PELANGGAN DAN BESARAN TARIF AIR MINUM
PADA PERUMDA AIR MINUM TIRTA AGUNG

A. Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

I. Kelompok Sosial

1. Sosial Umum, antara lain terdiri dari:
 - a. kran/hydran umum non komersial;
 - b. kamar mandi/WC umum non komersial; dan
 - c. objek lain yang setara.
2. Sosial khusus, antara lain terdiri dari:
 - a. tempat ibadah;
 - b. panti asuhan/yayasan sosial;
 - c. pondok pesantren; dan
 - d. objek lain yang setara.

II. Kelompok Non Niaga

1. Non Niaga A, antara lain terdiri dari:
 - a. rumah tinggal semi permanen, rumah tinggal permanen dengan luas bangunan kurang dari atau sama dengan 21 m² di perkotaan, dan kurang dari atau sama dengan 50 m² di Pedesaan;
 - b. sekolahan, perguruan tinggi, kantor parpol;
 - c. rumah sakit pemerintah;
 - d. instansi pemerintah di pedesaan; dan
 - e. objek lain yang setara.
2. Non Niaga B, antara lain terdiri dari:
 - a. rumah tinggal permanen dengan luas bangunan antara 21 m² sampai dengan 200 m² di Perkotaan, dan 50 m² sampai dengan 250 m² di pedesaan;
 - b. instansi pemerintah dan TNI/POLRI di Kelurahan/Kecamatan dan Kabupaten;
 - c. rumah tinggal dalam kampung yang digunakan untuk tempat usaha;
 - d. MCK umum yang dikomersilkan; dan
 - e. objek lain yang setara.
3. Non Niaga C, antara lain terdiri dari:
 - a. rumah permanen di perkotaan dengan luas bangunan diatas 200 m² dan di pedesaan dengan luas bangunan diatas 250 m²;

- b. rumah tinggal di tepi jalan raya yang digunakan untuk tempat usaha;
- c. rumah di komplek perumahan mewah;
- d. bangunan yang disediakan untuk tempat kost; dan
- e. objek lain yang setara.

III. Kelompok Niaga

1. Niaga Kecil, antara lain terdiri dari:
 - a. tempat usaha non industri yang memiliki surat izin usaha;
 - b. praktek pengobatan;
 - c. rumah sakit swasta, apotik, klinik, laboratorium swasta;
 - d. kantor BUMD, BPR, dan koperasi besar;
 - e. kantor notaris, pengacara, CV, firma, UD non industri;
 - f. penggilingan padi, penggergajian kayu;
 - g. pangkalan minyak, gudang dengan luas bangunan kurang dari 200 m²;
 - h. tempat penjualan barang/jasa lainnya yang setara;
 - i. perusahaan tahu tempe, makanan/minuman, meubel, dan bahan bangunan skala kecil;
 - j. usaha konveksi, kerajinan, dan jamu skala kecil, dan industri lainnya; dan
 - k. objek lain yang setara.

2. Niaga Sedang, antara lain terdiri dari:
 - a. kantor BUMN, PT, super market/swalayan, ruko, toko besar, grosir;
 - b. bengkel besar, pompa bensin, dealer;
 - c. gudang dengan luas bangunan antara 200 m² sampai 500 m²;
 - d. hotel, bioskop, tempat hiburan/olahraga milik swasta;
 - e. restoran, pencucian mobil; dan
 - f. objek lain yang setara.

3. Niaga Besar, antara lain terdiri dari:
 - a. pabrik dan peternakan besar;
 - b. gudang dengan luas bangunan diatas 500 m²; dan
 - c. objek lain yang setara.

IV. Kelompok Khusus

Khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar Tarif Air Minum berdasarkan kesepakatan.

B. Perhitungan dan Besarnya Tarif Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung ditetapkan sebagai berikut:

I. Biaya Administrasi Rp 2.000,-

II. Pemeliharaan Meter Air:

- a. Meter Air Diameter ½ Rp 5.900,-
- b. Meter Air Diameter ¾ Rp 11.000,-
- c. Meter Air Diameter 1 Rp 14.300,-
- d. Meter Air Diameter 1½ Rp 25.300,-
- e. Meter Air Diameter 2 Rp 33.700,-

III. Tarif Menurut Pemakaian Air

KELOMPOK PELANGGAN	PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
I. SOSIAL		
- Sosial Umum - Sosial Khusus	Non Progresif	900
	0 s/d 10 M3	900
	11 s/d 20 M3	1.100
	21 s/d 30M3	1.450
	Diatas 30 M3	2.000
II. NON NIAGA		
- Non Niaga A	0 s/d 10 M3	1,000
	11 s/d 20 M3	1,450
	21 s/d 30M3	1,850
	Diatas 30 M3	2,500
- Non Niaga B	0 s/d 10 M3	1,300
	11 s/d 20 M3	2,500
	21 s/d 30M3	3,650
	Diatas 30 M3	4,300
- Non Niaga C	0 s/d 10 M3	1,550
	11 s/d 20 M3	2,650
	21 s/d 30M3	4,000
	Diatas 30 M3	4,400
III. NIAGA		
- Niaga A	0 s/d 20 M3	3,650
	21 s/d 30M3	4,500
	Diatas 30 M3	5,700
- Niaga B	0 s/d 20 M3	4,600
	21 s/d 30M3	5,700
	Diatas 30 M3	7,000
- Niaga C	0 s/d 20 M3	5,700
	21 s/d 30M3	7,000
	Diatas 30 M3	7,700
IV. KELOMPOK KHUSUS	Berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum Tirta Agung dengan pelanggan	

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

